



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 46/TIK.01-Kpt/1201/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TAPANULI TENGAH NOMOR : 8/TIK.01-Kpt/1201/KPU-Kab/I/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu merubah Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Informasi dan Dokumentasi berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8/TIK.01-Kpt/1201/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor...

- Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8/TIK.01-Kpt/1201/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 39/TIK.01-BA/1201/KPU-Kab/VIII/2021 Tanggal Agustus 2021.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 8/TIK.01-Kpt/1201/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
- e. elakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor 8/TIK.01-Kpt/1201/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 2 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd

AZWAR SITOMPUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ILSERIA ZUIDAR LUBIS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 46 /TIK.01-Kpt/1201/KPU-Kab/VIII/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 8/TIK.01-  
Kpt/1201/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Azwar Sitompul	Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Ketua Pembina
2	Timbul Panggabean	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Pembina
3	Yudi Arisandi Nasution	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Pembina
4	Feri Yosha Nasution	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Pembina
5	Jonas Bernard Pasaribu	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Pembina
6	Mufti Ardian	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Tapanuli Tengah	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Ilseria Zuidar Lubis	Kepala Sub Bagian Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Sudirman Silaen	Kepala Sub Bagian Program Dan Data	Penanggungjawab Jaringan
3	Maruli Nasution	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Penanggungjawab Publikasi
4	Iyasir Arafat Hasibuan	Kepala Sub Bagian KUL	Pelaksana Jaringan
5	Nova Rincan Juliana Hutauruk	Pelaksana Pada Sub Bagian Hukum	Sekretaris Redaksi
6	Hendra Lumbantobing	Pelaksana Pada Sub Bagian Hukum	Pelaksana Redaksi
7	Steven Leonardo Silalahi	Pelaksana Pada Sub Bagian Tekmas	Desain Grafis
8	Agus Admiral Lubis	Pelaksana Pada Sub Bagian Tekmas	Administrator

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal : 2 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd

AZWAR SITOMPUL

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

Kepala Sub Bagian Hukum,



ILSERIA ZUIDAR LUBIS